

**Form Registrasi**

UrbanLite

No. Reg : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_ Sales : \_\_\_\_\_  
User ID : \_\_\_\_\_

\*wajib diisi oleh petugas

QR

**Pribadi/Personal**

Nama Pemohon \_\_\_\_\_

Kecepatan \_\_\_\_\_ Mbps

KTP/Passport \_\_\_\_\_

Biaya Registrasi \_\_\_\_\_

Nomor Seluler (WA/Telegram) \_\_\_\_\_

Nama PIC Lokasi Pemasangan \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

Nomor Kontak PIC (WA/Telegram) \_\_\_\_\_

Alamat Pemasangan \_\_\_\_\_

Layanan Tambahan \_\_\_\_\_

RT/RW \_\_\_\_\_

Darimana Anda mengenal Urban Access? :

Kelurahan \_\_\_\_\_

 Televisi  
 Radio  
 Sosial Media (Sosmed)  
 Koran  
 Majalah  
 Teman  
 Keluarga  
 Lainnya : \_\_\_\_\_

Kecamatan \_\_\_\_\_

Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_

Provinsi \_\_\_\_\_

**Media Koneksi**
 Fiber Optic     Wireless

Biaya Bulanan \_\_\_\_\_

RT/RW _____	Kelurahan _____	Kecamatan _____	Kabupaten/Kota _____	Provinsi _____	Biaya Registrasi _____	Kecepatan _____ Mbps	Biaya Bulanan _____
Layanan Tambahan _____					Darimana Anda mengenal Urban Access? :		
					<input type="checkbox"/> Televisi <input type="checkbox"/> Radio <input type="checkbox"/> Sosial Media (Sosmed) <input type="checkbox"/> Koran <input type="checkbox"/> Majalah <input type="checkbox"/> Teman <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Lainnya : _____		
					TTD & Nama _____		

**Keterangan Tambahan :**

Dengan menandatangani form ini, Saya menyatakan bahwa data yang diberikan benar adanya dan bersedia untuk mengikuti serta tunduk terhadap segala peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk berlangganan layanan internet Urban Access di PT Media Distribusi Prima.

Wajib melampirkan data berikut :

1. Salinan KTP/Passport
2. Salinan NPWP/SIUP
3. Bukti Pembayaran Biaya Registrasi & Instalasi

Proses selanjutnya akan kami lakukan bila pembayaran Biaya Registrasi atau Biaya Instalasi sudah kami terima.

\*Biaya sudah termasuk dengan PPN 10% dan atau materai.

# PERJANJIAN BERLANGGANAN

PT. MEDIA DISTRIBUSI PRIMA

Jalan Kangkung Kidul no. 18,  
Lingkar Selatan, Lengkong  
Bandung 40263  
salam@urbanaccess.net



## PASAL 1

### Definisi

- 1.1 URBAN ACCESS merupakan merek dagang dari PT Media Distribusi Prima.
- 1.2 PT Media Distribusi Prima merupakan perusahaan penyedia Jasa Layanan Internet dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 1.3 PELANGGAN adalah PELANGGAN Jasa Layanan Internet dari PT Media Distribusi Prima dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- 1.4 Perangkat merupakan alat-alat milik atau dipinjamkan URBAN ACCESS yang ditempatkan di lokasi PELANGGAN untuk pengoperasian Layanan Internet.
- 1.5 Layanan Internet merupakan layanan untuk menghubungkan perangkat milik URBAN ACCESS dan atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan URBAN ACCESS.
- 1.6 UrbanLite adalah layanan internet *sharing* dengan kecepatan tinggi menggunakan media *Fiber Optic* yang ditujukan untuk Personal secara unlimited selama 7x24 jam.
- 1.7 UrbanMax adalah layanan internet *sharing* dengan kecepatan tinggi menggunakan media *Fiber Optic* yang ditujukan untuk PELANGGAN Small Office Home Office secara unlimited selama 7x24 jam.
- 1.8 UrbanUltimate adalah layanan internet *dedicated* dengan kecepatan tinggi menggunakan media *Fiber Optic* yang ditujukan untuk PELANGGAN Korporasi dan Lembaga secara unlimited selama 7x24 jam.
- 1.9 Instalasi adalah kegiatan pemasangan perangkat yang dilakukan oleh URBAN ACCESS dalam pengadaan Jasa Layanan Internet.
- 1.10 Aktivasi adalah proses dimana pengaktifan Layanan Internet sehingga dapat digunakan oleh PELANGGAN.
- 1.11 Mutasi adalah perubahan Layanan Akses Internet yang digunakan oleh PELANGGAN, baik *Upgrade* maupun *Downgrade*.
- 1.12 Suspend adalah pemutusan sementara oleh URBAN ACCESS atas jasa yang digunakan oleh PELANGGAN apabila PELANGGAN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Berlangganan ini.
- 1.13 Relokasi adalah pemindahan tempat penyambungan Jasa Layanan Internet ke tempat lain yang dapat dilakukan sepanjang teknis memungkinkan dan segala biaya yang timbul akan dibebankan kepada PELANGGAN.
- 1.14 Terminasi adalah pemutusan saluran komunikasi secara permanen oleh URBAN ACCESS atas Jasa Layanan Internet yang digunakan oleh PELANGGAN.
- 1.15 FR adalah Form Registrasi yang wajib diisi oleh PELANGGAN sebelum pemasangan Jasa Layanan Internet
- 1.16 BA Aktivasi adalah Berita Acara Aktivasi Jasa Layanan Internet yang ditandatangani oleh PELANGGAN dan Urban Access, tanggal berita acara digunakan sebagai awal dimulainya pelayanan Jasa Layanan Internet.
- 1.17 BA Instalasi adalah Berita Acara Instalasi perangkat yang digunakan untuk Layanan Internet dan Perangkat Pendukungnya.
- 1.18 Biaya Bulanan adalah biaya tetap setiap bulan yang wajib dibayar oleh PELANGGAN atas Jasa Layanan Internet.
- 1.19 Biaya Instalasi adalah biaya satu kali yang wajib dibayar oleh PELANGGAN sebagai biaya instalasi perangkat pada lokasi PELANGGAN.

## PASAL 2

### Ruang Lingkup

- 2.1 URBAN ACCESS sepakat untuk menyediakan fasilitas Jasa Layanan Internet kepada PELANGGAN dengan kecepatan seperti tercantum dalam FR.
- 2.2 Perubahan konfigurasi dan spesifikasi teknis dan lainnya harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Urban Access.
- 2.3 Urban Access berhak memasuki lokasi PELANGGAN setiap saat atas izin PELANGGAN untuk melakukan pemeliharaan.

## PASAL 3

### Jangka Waktu

- 3.1 Perjanjian Berlangganan ini berlaku selama 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal Aktivasi.
- 3.2 Tanpa pemberitahuan tertulis dari PELANGGAN, Perjanjian Berlangganan ini akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 (Satu) tahun berikutnya.

## PASAL 4

### Kepemilikan Aset

- 4.1 Aset Perangkat URBAN ACCESS dan fasilitas pendukungnya yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan Layanan Akses Internet tetap berada dalam kepemilikan URBAN ACCESS untuk dipinjamkan kepada PELANGGAN seperti yang tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Instalasi.
- 4.2 PELANGGAN bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara semua perangkat yang dipinjamkan URBAN ACCESS.
- 4.3 PELANGGAN akan mengganti perangkat apabila ada kehilangan dan kerusakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penggunaan perangkat yang diluar Penggunaan normal,
  - b. Kecerobohan PELANGGAN dalam mengoperasikan sebagian atau seluruh perangkat,
  - c. Kerusakan akibat dipindahkan, penyimpanan dan kondisi lingkungan lainnya,
  - d. Lonjakan listrik atau akibat kesalahan instalasi listrik lainnya,
  - e. Petir, Kebakaran, Banjir kecuali keadaan dinysatakan force majeure,
  - f. Perubahan dan kesalahan konfigurasi oleh PELANGGAN,
  - g. Kerusakan akibat ketidaksesuaian dengan perangkat lain,
  - h. Sebagian atau seluruh perangkat hilang atau dicuri,

- i. Kejadian atau keadaan lainnya dimana perangkat tidak berfungsi secara normal akibat kesalahan PELANGGAN.

Biaya pengantian perangkat dan fasilitas pendukung milik URBAN ACCESS yang hilang termasuk biaya pengiriman menjadi tanggung jawab PELANGGAN dengan nilai disesuaikan dengan nilai buku pada tahun berjalan di URBAN ACCESS, atau sebesar Rp 1.000.000,- untuk Modem ONU, dan/atau Rp 500.000,- untuk Adaptor.

## PASAL 5

### Suspend, Aktivasi, Terminasi

- 5.1 Suspend akan dilakukan oleh URBAN ACCESS apabila :
  - a. PELANGGAN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Berlangganan ini.
  - b. Ada permintaan khusus dari PELANGGAN karena terbukti disalahgunakan oleh pihak lain (pelaku tindak kejahatan).
- 5.2 Aktivasi akan dilakukan oleh URBAN ACCESS apabila :
  - a. PELANGGAN telah memenuhi kewajiban kepada URBAN ACCESS atas penggunaan Layanan Akses Internet.
- 5.3 URBAN ACCESS akan melakukan Terminasi apabila :
  - a. PELANGGAN tidak memenuhi kewajiban setelah 1 (Satu) bulan dari tanggal Suspend, tanpa perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada PELANGGAN.
  - b. Berlangganan kembali setelah terminasi akan dianggap sebagai berlangganan baru.
- 5.4 Apabila URBAN ACCESS melakukan Terminasi sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal 5, maka URBAN ACCESS tetap berhak melakukan penagihan atas sisa tagihan terhutang.
- 5.5 PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian pemutusan Perjanjian Kerjasama yang dimaksud pada pasal ini cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis tanpa harus menunggu keputusan hakim. Ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku terus sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban dari masing - masing pihak.
- 5.6 Jika PELANGGAN berhenti berlangganan, maka perangkat yang dipinjamkan sebagaimana tercantum pada BA Instalasi akan diambil kembali oleh URBAN ACCESS. Jika perangkat dikembalikan dalam kondisi rusak atau hilang maka kepada PELANGGAN akan dikenakan biaya sesuai Pasal 4 ayat 4.

## PASAL 6

### Perpindahan dan Perubahan

- 6.1 Permintaan pemindahan perangkat Layanan Akses Internet yang telah dipasang ke lokasi baru (relokasi) oleh URBAN ACCESS, diperlukan sebagai sambungan baru, sepanjang teknis memungkinkan dan PELANGGAN mengajukan permintaan tersebut kepada URBAN ACCESS. Segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab PELANGGAN.
- 6.2 Berdasarkan permintaan PELANGGAN secara tertulis, PELANGGAN dapat melakukan perubahan paket layanan sepanjang teknis memungkinkan.
- 6.3 PELANGGAN wajib membawa perangkat yang dipinjamkan oleh URBAN ACCESS untuk dipasang di lokasi baru.
- 6.4 Perubahan paket layanan yang tercantum pada FR mengakibatkan berubahnya Biaya Bulanan, dan PELANGGAN wajib membayar biaya perubahan sesuai ketentuan yang berlaku.

## PASAL 7

### Biaya & Pembayaran

- 7.1 Pembayaran akan dilakukan oleh PELANGGAN kepada URBAN ACCESS melalui rekening dengan rincian sebagai berikut :

Nama Bank	: BANK BCA
Nomor Rekening	: 243.2777.503
Atas Nama	: PT. MEDIA DISTRIBUSI PRIMA
- 7.2 Biaya Bulanan dihitung sejak tanggal aktif yang tercantum pada BA. Apabila BA ditandatangani bukan pada awal bulan, maka pada bulan pertama tersebut Biaya Bulanan akan di pro rata dari biaya bulanan yang tercantum dalam FR.
- 7.3 Biaya Instalasi dan biaya satu kali lainnya jika ada dibayarkan paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah Invoice diterima oleh PELANGGAN.
- 7.4 Bea materai yang timbul setiap Invoice menjadi beban PELANGGAN.
- 7.5 Biaya Bulanan dibayarkan paling lambat tanggal 20 (Dua Puluh) bulan berjalan.
- 7.6 Apabila dalam jangka waktu 2 (Dua) minggu setelah Invoice diterima oleh PELANGGAN tidak ada tanggapan atau complain dari PELANGGAN maka Invoice dianggap sah dan benar.

## Pasal 8

### KETERLAMBATAN PEMBAYARAN & SANKSI

- 8.1 Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 (Dua Puluh) bulan berjalan.
- 8.2 Apabila PELANGGAN belum melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 20 (Dua Puluh) bulan berjalan karena alasan apapun, maka URBAN ACCESS akan melakukan Suspend.
- 8.3 Apabila dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan belum memenuhi kewajibannya tersebut, maka Urban Access akan melakukan Terminasi tanpa perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada PELANGGAN. Berlangganan kembali setelah proses terminasi maka akan dianggap sebagai Berlangganan baru.
- 8.4 Apabila kemudian PELANGGAN melunasai biaya-biaya yang menjadi kewajibannya setelah dilakukan Suspend, maka URBAN ACCESS akan membuka Suspend selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari.

- 8.5 Apabila **PELANGGAN** belum melunasi kewajibannya setelah dilakukan Terminasi, **URBAN ACCESS** berhak menuntut pelunasan kewajiban tersebut melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia.

#### **Pasal 9**

##### **Force Majeure**

- 9.1 Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang diaikatkan keadaan-keadaan diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Berlangganan ini, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, taufan, kebakaran, ledakan, banjir, sabotase, kerusuhan dan huru-hara, peraturan dan atau larangan pemerintah.
- 9.2 Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure, harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya, paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya Force Majeure dan pada saat berakhirnya, dan keadaan tersebut telah diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- 9.3 Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.

#### **Pasal 10**

##### **Penyelesaian Perselisihan**

- 10.1 Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Berlangganan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila perbedaan pendapat atau perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diputuskan oleh arbiter-arbiter menurut Peraturan Prosedur BANI dalam tingkat pertama dan terakhir.
- 10.2 **URBAN ACCESS** dan **PELANGGAN** setuju untuk membebaskan dan melindungi pihak lainnya, baik direksi maupun seluruh karyawannya, dari gugatan perdamaian tuntutan pidana atas kerugian, kehilangan, kerusakan, dan lain-lainnya dari salah satu pihak, direksi maupun karyawannya, dan atau pihak ketiga lainnya, yang disebabkan kelalaian atau kesengajaan pihak yang mengajukan tuntutan dalam melaksanakan perjanjian berlangganan ini. Atas gugatan perdamaian tuntutan pidana tersebut pihak yang mengajukan gugatan dan atau tuntutan tersebut bertanggungjawab atas seluruh biaya yang timbul termasuk biaya pengacara.

#### **Pasal 11**

##### **Lain-lain**

- 11.1 Perjanjian Berlangganan ini tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
- 11.2 Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Berlangganan ini, maka hal-hal tersebut akan diatur dan ditetapkan kemudian secara tertulis dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan internal **URBAN ACCESS** dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 11.3 Apabila terjadi perbedaan data antara **PELANGGAN** dengan **URBAN ACCESS**, maka data yang akurat adalah data yang ada pada **URBAN ACCESS**.
- 11.4 Perjanjian Berlangganan ini meliputi Formulir Registrasi dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan Layanan Akses Internet ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Berlangganan ini. Dalam terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan dalam Formulir Registrasi dan dokumen-dokumen lainnya tersebut maka ketentuan dalam Perjanjian Berlangganan ini yang berlaku.
- 11.5 PARA PIHAK tunduk pada peraturan perundungan yang berlaku di Indonesia dan peraturan-peraturan di bawahnya dan segala akibat yang timbul karena adanya pelanggaran oleh PARA PIHAK yang melakukan pelanggaran menjadi tanggung jawab penuh pada PIHAK yang melakukan pelanggaran baik konsekuensi administrasi maupun konsekuensi hukum.
- 11.6 **URBAN ACCESS** dan **PELANGGAN** sepakat untuk tidak membuka atau memberikan keterangan dengan cara apapun kepada pihak lainnya, isi perjanjian berlangganan ini atau perjanjian-perjanjian lainnya yang merupakan bagian dari perjanjian berlangganan ini atau setiap informasi, dokumen, surat-surat, dan perjanjian-perjanjian yang telah diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya mengenai kegiatan usaha salah satu pihak dengan ketentuan bahwa apabila hal tersebut wajib dilakukan oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pihak tersebut wajib untuk segera memberikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut kepada pihak lainnya. Dan apabila hal tersebut perlu dilaksanakan oleh salah satu pihak untuk dapat melaksanakan isi perjanjian berlangganan ini maka pihak tersebut wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

#### **Pasal 12**

##### **Disclaimer**

- 12.1 **URBAN ACCESS** tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian **PELANGGAN** atau pihak ketiga yang timbul berkaitan dengan **PELANGGAN** Layanan Akses Internet.
- 12.2 Layanan Akses Internet Urban Lite dan Urban Max menggunakan prinsip *sharing* sumber daya jaringan, sehingga kinerja kecepatan dan ketersediaan konektivitas ditentukan oleh kepadatan trafik yang terjadi dan kemampuan perangkat yang digunakan. Dengan demikian **URBAN ACCESS** tidak secara implisit maupun eksplisit memberikan suatu jaminan apapun terkait dengan kecepatan bandwidth yang secara riil dinikmati **PELANGGAN**.
- 12.3 Layanan Multimedia dibuat/disediakan oleh institusi media yang menjadi mitra **URBAN ACCESS** dan **URBAN ACCESS** tidak bertanggung jawab atas isi atau materi dari Layanan Multimedia.

- Pasal 13**  
**Penutup**
- 13.1 Formulir Registrasi, Addendum, dan Lampiran dari Perjanjian Berlangganan ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Berlangganan ini.
- 13.2 Perjanjian Berlangganan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 13.3 Untuk mengetahui informasi dan syarat berlangganan yang terbaru dan berlaku terhadap Layanan Internet, maka **PELANGGAN** wajib melakukan pengecekan pada website **URBAN ACCESS** ([www.urbanaccess.net](http://www.urbanaccess.net)).

Dengan mengisi dan menandatangani Perjanjian Berlangganan ini, maka **PELANGGAN** sudah membaca dan mengerti seluruh pasal-pasal dan lampiran Perjanjian Berlangganan Layanan **URBAN ACCESS**. Dan semua pasal-pasal dalam Perjanjian ini sudah mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

PT Media Distribusi Prima

Pelanggan

Materai 6000

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)